



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN
NOMOR 14/INSTR/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN *SHELTER* COVID-19 TINGKAT KALURAHAN
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

BUPATI SLEMAN,

Memperhatikan peningkatan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sleman yang masih tinggi, dan kasus aktif harian yang terus bertambah, serta terbatasnya kapasitas isolasi di Fasilitas Kesehatan Darurat COVID-19 (FKDC) tingkat Kabupaten, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : a. Panewu se-Kabupaten Sleman;
b. Lurah se-Kabupaten Sleman;
c. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Sleman;
d. Dukuh, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), serta masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk :

KESATU : Kalurahan agar membentuk *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan, sebagai fasilitas isolasi dan karantina dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Posko Penanganan COVID-19 tingkat Kalurahan.

- KEDUA : Kapanewon agar mengoordinasikan dan memantau pembentukan serta pengelolaan *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan di wilayah masing-masing.
- KETIGA : Pembentukan dan pengelolaan *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Mitra Kalurahan lainnya, juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam operasional dan pembiayaan *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan.
- KELIMA : Pengelolaan *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan meliputi antara lain:
- a. Gedung/bangunan/rumah yang digunakan sebagai *shelter*
 - b. Sarana prasarana pendukung
 - c. Logistik bagi penghuni maupun petugas
 - d. SDM Petugas Operasional, yang terdiri atas:
 - 1) Tenaga Kesehatan
 - 2) Petugas Kerumahtanggaan
 - 3) Petugas Pengawas
- KEENAM : Pelaksanaan isolasi warga masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 dilakukan dengan:
- a. isolasi di *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan dilakukan bagi warga masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kondisi asimtomatik atau bergejala ringan;
 - b. isolasi mandiri di rumah dapat dilakukan bagi warga masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kondisi asimtomatik atau bergejala ringan, jika rumah tersebut tersedia fasilitas kamar dan kamar mandi yang terpisah dengan fasilitas kamar dan kamar mandi bagi anggota keluarga lainnya; dan

c. isolasi di *Shelter* tingkat Kabupaten dilakukan apabila *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan tidak mampu menanganinya.

- KETUJUH : Warga masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 dengan kondisi sedang atau berat, diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit.
- KEDELAPAN : Isolasi mandiri di rumah sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM wajib mendapatkan izin ketua RT/RW, dan harus dilakukan secara disiplin, dengan pengawasan yang ketat oleh anggota keluarga lain, pengurus RT/RW, dan tetangga sekitar dikoordinasikan oleh Dukuh.
- KESEMBILAN : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat agar mengoordinasikan pelayanan kesehatan bagi semua warga yang sedang menjalani isolasi di *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan.
- KESEPULUH : Lurah agar menyampaikan laporan penyelenggaraan *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan sebagai bagian dari pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah masing-masing kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kapanewon.
- KESEBELAS : Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kapanewon melaksanakan pemantauan dan pengawasan standar penyelenggaraan *Shelter* COVID-19 tingkat Kalurahan, dan melaporkan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten.
- KEDUABELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 11 Juni 2021



BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
3. Komandan Distrik Militer 0732 Sleman.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.